

RINGKASAN INFORMASI PRODUK SUKUK NEGARA RITEL SERI SR012

Dokumen Ringkasan Informasi Produk ini memberikan informasi kepada Nasabah sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian terhadap produk ini.

KARATERISTIK PRODUK

Nama Produk	Sukuk Negara Ritel Seri SR012
Kode Produk Penerbit	SR012
Penerbit	Kementerian Keuangan Republik Indonesia ("Kemenkeu RI")
Mata Uang	Rupiah
Tanggal Terbit	26 Maret 2020
Tingkat Imbalan/Kupon	6,30% tetap per tahun
Jangka Waktu	26 Maret 2023 (3 (tiga) tahun)
Tanggal Jatuh Tempo	10 Maret 2023
Tanggal pembayaran Imbalan/Kupon	Tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan
Frekuensi Pembayaran Imbalan/Kupon	Imbalan/kupon dibayarkan setiap bulan sampai dengan jatuh tempo
Minimum Pembelian	Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) - dengan kelipatan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Maksimum Pembelian	Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
Biaya	Bebas biaya pembelian dan penjualan

MANFAAT PRODUK

1. Potensi keuntungan lebih dimana Nasabah memiliki kesempatan untuk mendapatkan imbalan/kupon yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito berjangka pada umumnya.
2. Alternatif investasi Nasabah untuk diversifikasi portofolio.
3. Nasabah berpotensi memperoleh keuntungan (capital gain) apabila dilakukan penjualan dengan harga di atas harga pembelian pada saat sebelum jatuh tempo, dengan memperhitungkan biaya transaksi dan perpajakan yang berlaku.
4. Nasabah mendapatkan manfaat dengan penerimaan imbalan/kupon secara reguler setiap periodenya sampai dengan jatuh tempo.
5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional

PAPARAN RISIKO-RISIKO

Penempatan investasi dalam produk Sukuk Ritel ini mengandung risiko-risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko-risiko yang diuraikan dibawah ini. Nasabah PT Bank Danamon Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

bertanggungjawab mengidentifikasi dan menyetujui setiap risiko yang berlaku baginya dalam berinvestasi.

1. Risiko Gagal Bayar/Wanprestasi

Nasabah harus menyadari bahwa investasi pada Sukuk Ritel memiliki risiko dimana penerbit gagal untuk membayarkan imbalan/kupon dan/atau nilai pokok investasi secara tepat waktu sesuai jatuh temponya. Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara, pembayaran imbalan/kupon dan nilai nominal Sukuk Ritel dijamin oleh Negara Republik Indonesia.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar (market risk) dimana Nasabah memiliki potensi kerugian (capital loss) dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keseluruhan dari pasar keuangan, antara lain perubahan tingkat suku bunga, perubahan ekonomi, kondisi sosial dan politik yang tidak stabil.

Kerugian dapat terjadi apabila Nasabah menjual Sukuk Ritel di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga beli.

3. Risiko Likuiditas

Suatu risiko apabila Nasabah tidak dapat menjual kembali Sukuk Ritel di pasar sekunder dalam waktu cepat pada harga yang wajar. Risiko likuiditas ini dapat terjadi dalam hal Nasabah membutuhkan dana dalam waktu cepat akan tetapi tidak Sukuk ritel tidak dapat dijual dengan harga yang wajar.

SYARAT PEMBELIAN PRODUK SUKUK RITEL

1. Nasabah wajib memiliki rekening tabungan/giro di PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon"), dan memastikan terdapat dana yang cukup untuk melakukan pembelian Sukuk Ritel.
2. Nasabah memiliki profil risiko yang masih berlaku agar Bank Danamon dapat memastikan bahwa produk yang dibeli Nasabah adalah sesuai dengan profil risiko Nasabah, serta kebutuhan dan tujuan investasi Nasabah.
3. Nasabah memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification/SID*) untuk Sukuk Ritel, Bank Danamon akan membantu Nasabah untuk membuat SID dalam hal Nasabah belum memiliki SID
4. Nasabah harus memberikan dokumen-dokumen, serta melengkapi dan menandatangani formulir-formulir berikut:
 - a. Formulir Kuesioner Profil Risiko (dibutuhkan apabila nasabah belum pernah mengisi formulir ini sebelumnya)
 - b. Formulir Transaksi Sukuk Ritel
 - c. Formulir Pembukaan Rekening Jasa Bank Kustodian (dibutuhkan apabila nasabah belum pernah mengisi formulir ini sebelumnya)
 - d. Ringkasan Informasi Produk
 - e. KTP; dan
 - f. NPWP/Surat Pernyataan NPWP

SYARAT PENJUALAN PRODUK SUKUK RITEL

1. Nasabah menghubungi cabang Bank Danamon untuk dapat melakukan transaksi penjualan Sukuk Ritel
2. Nasabah memberikan dan melengkapi Formulir Transaksi Sukuk Ritel

ILUSTRASI

Ilustrasi di bawah ini merupakan gambaran skenario yang mungkin terjadi, namun bukan merupakan proyeksi atas kinerja Sukuk Ritel di masa mendatang.

Kode Produk	: SR012
Penerbit	: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Mata Uang	: Rupiah (Rp)
Tanggal Terbit	: 26 Maret 2020
Tingkat Imbalan/Kupon	: 6,30%
Tanggal Jatuh Tempo	: 10 Maret 2023
Frekuensi Pembayaran Imbalan/Kupon	: Setiap bulan
Harga Obigasi (<i>Bid/Ask</i>)	: 100.05 / 101.05

Skenario 1: Nasabah Membeli Sukuk Ritel

Nilai Nominal	Rp 1.000.000.000
Tanggal Transaksi	01 Mei 2020
Tanggal Setelmen	03 Mei 2020
Harga Nasabah Beli (<i>Ask</i>)	100
Jumlah Investasi	$100/100 \times \text{Rp } 1.000.000.000 = \text{Rp } 1.000.000.000$
Total Nasabah Bayar	Rp. 1.000.000.000

Skenario 2: Nasabah Menjual Sukuk Ritel pada saat harga naik

Nilai Nominal	Rp 1.000.000.000
Tanggal Transaksi	01 Mei 2020
Tanggal Setelmen	03 Mei 2020
Harga Nasabah Jual (<i>Bid</i>)	101.00
Jumlah Hari Bunga Berjalan	21
Bunga Berjalan	Rp. 3.556.000
Jumlah Investasi	$101.00/100 \times \text{Rp. } 1.000.000.000 = \text{Rp. } 1.010.000.000$
Total Nasabah Terima	Rp. 1.013.556.000

Skenario 3: Nasabah Menjual Sukuk Ritel pada saat harga turun

Nilai Nominal	Rp 1.000.000.000
Tanggal Transaksi	01 Mei 2020
Tanggal Setelmen	03 Mei 2020
Harga Nasabah Jual (<i>Bid</i>)	100.50
Jumlah Hari Bunga	21

Berjalan	
Bunga Berjalan	Rp. 3.556.000
Jumlah Investasi	$99,00/100 \times \text{Rp. } 1.000.000.000 = \text{Rp. } 990.000.000$
Total Nasabah Terima	Rp. 993.556.000

Skenario 3: Nasabah Memegang Sukuk Ritel hingga Jatuh Tempo

Nilai Nominal	Rp 1.000.000.000
Tanggal Transaksi	10 Maret 2023
Harga Saat Jatuh Tempo	100
Jumlah Investasi	$100/100 \times \text{Rp } 1.000.000.000 = \text{Rp } 1.000.000.000$
Total Nasabah Terima	Rp 1.000.000.000

Ilustrasi di atas belum memperhitungkan potongan pajak Pph yang berlaku, ilustrasi potongan pajak dapat dilihat di sistem cabang Bank Danamon saat melakukan transaksi.

PAJAK

- Atas pembelian dan penjualan Sukuk Ritel akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang perpajakan.

Imbalan/Kupon diterima Nasabah	15% p.a*
Keuntungan diterima atas Sukuk Ritel yang dimiliki Nasabah	15% p.a*

* p.a = Per Annum atau Per tahun yang dihitung berdasarkan AUM atau nilai kepemilikan investasi

CATATAN PENTING

- Dalam hal Nasabah ingin melakukan penjualan kembali atas Sukuk Ritel yang telah dibeli, melalui Bank Danamon, maka penjualan kembali atas Sukuk Ritel tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan rating Sukuk Ritel yang dijual kembali ke Bank Danamon masih sama dengan rating Sukuk Ritel pada saat Nasabah membeli Sukuk Ritel tersebut melalui Bank Danamon.
- Sukuk Ritel merupakan produk pasar modal dan bukan produk Bank Danamon, Bank Danamon hanya bertindak sebagai agen penjual produk Sukuk Ritel, sehingga tidak dijamin oleh Bank Danamon, serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Investasi pada produk Sukuk Ritel mengandung risiko investasi yang memungkinkan Nasabah kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan. . Setiap pilihan atas produk Sukuk Ritel yang dibeli Nasabah merupakan keputusan dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya, termasuk apabila Nasabah memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko Nasabah dan oleh karenanya Bank Danamon tidak memiliki kewajiban apapun atas kerugian, penurunan investasi tersebut, ketidak tersedianya atau pengurangan dana sehubungan dengan investasi tersebut. Demikian pula segala risiko yang timbul sebagaimana dijabarkan dalam Ringkasan Informasi Produk ini akan menjadi tanggung jawab Nasabah.

Sebelum membeli produk Sukuk Ritel, Nasabah wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk.

Nasabah dapat mengajukan pengaduan/keluhan mengenai Sukuk Ritel dengan mengemukakan alasannya secara lisan dan/atau tertulis melalui media komunikasi yang dikelola secara resmi oleh Bank Danamon. Mekanisme dan tata cara pengajuan pengaduan/keluhan dapat diakses melalui <https://www.danamon.co.id>.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur pemesanan, risiko-risiko, biaya transaksi, mendapatkan Memorandum Informasi, dan pengaduan Nasabah segera kunjungi kantor cabang Bank Danamon terdekat atau hubungi **Hello Danamon 24-Jam di 1-500-090 atau 67777** melalui ponsel. Website | <https://www.danamon.co.id>
E-mail | hellodanamon@danamon.co.id